



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT Nomor : 421.9/493-Disdik/2003

Tentang :
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN NURUL INSANI
UNTUK MENDIRIKAN SLB-B/C NURUL INSANI YANG BERLOKASI
DI JALAN RAYA PAMEUNGPEUK DESA PAAS KECAMATAN PAMEUNGPEUK
KABUPATEN GARUT
MULAI TAHUN PELAJARAN 2002/2003

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Nurul Insani.
Nomor : 07/YPNI/VII/2002, tanggal 16 Juli 2002.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Pendidikan Nurul Insani telah mengusahakan didirikannya SLB-B/C Nurul Insani.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Nurul Insani untuk mendirikan SLB-B/C Nurul Insani mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Mengingat : 1. UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. PP. No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
5. PP. No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Bupati/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Nomor : 421.8/2521-Dispen, tanggal 1 Agustus 2002.
Perihal Permohonan Izin Operasional SLB-B/C Nurul Insani.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Aam Warlimah, SH. Nomor 26 tanggal 8 Juli 2002 tentang Pendirian Yayasan/Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Nurul Insani.